



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.GS/2022/PN. SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili dan memeriksa perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Sederhana antara :

PT. Bank Perkreditan Rakyat Weleri Makmur, tempat kedudukan di Jalan Majapahit, Ruko Gayamsari No 17-20 Semarang, yang dalam hal ini diwakili oleh Hendrardi, SE selaku **Direktur** untuk dan atas nama PT BPR WELERI MAKMUR, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : Fadjar Hidajat, S.H.
Pekerjaan : Karyawan PT BPR Weleri Makmur
Jabatan : Corporate Legal ;
Alamat : Jl Elangsari Utara I/R-25 Rt 10 Rw 05
Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan
Tembalang, Kota Semarang ;

2. Nama : Heni Anggraini, SH.MH ;
Pekerjaan : Karyawan PT BPR Weleri Makmur ;
Jabatan : Staff Corporate Legal
Alamat : Jl Lombok No 14 Rt 16 Rw 05 Kelurahan
Sukamerindu, Kecamatan Sungai Serut,
Kota Bengkulu ;

Kesemuanya karyawan PT BPR Weleri Makmur, berdasarkan surat kuasa khusus dan surat tugas masing-masing tertanggal 14 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

1. **Subaidi**, umur 48 tahun, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jl Pringgondani I Rt 007 Rw 001 Kelurahan Bangetayu Wetan, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ;

2. **Sugiyanti**, umur 44 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jl Pringgondani I Rt 007 Rw 001

halaman 1 dari 3 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.GS/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bangetayu Wetan, Kecamatan Genuk Kota Semarang,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari keseluruhan berkas perkara Nomor
8/Pdt.GS/2022/PN.Smg. atas nama para pihak tersebut, beserta lampiran-
lampirannya ;

Telah membaca berita acara pemeriksaan perkara tanggal 8 Maret
2022 ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat
hadir menghadap dipersidangan kuasanya Heni Anggraini, SH.MH
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Februari 2022 dari Direksi PT
BPR Weleri Makmur, sedangkan Para Tergugat tidak hadir menghadap
dipersidangan ;

Menimbang, bahwa menurut Kuasa Penggugat, antara Penggugat dan
Para Tergugat telah sepakat untuk menyelesaikan perkara ini secara damai
yangmana Para Tergugat sudah melunasi kewajibannya kepada Penggugat
pada tanggal 02 Maret 2022 sebesar Rp.26.500.000,- (dua puluh enam juta
lima ratus ribu rupiah), maka Penggugat dengan suratnya tertanggal 8 Maret
2022 telah menyatakan mencabut perkara Nomor 8/Pdt.GS/2022/PN. Smg ;

Menimbang, bahwa perkara ini belum memasuki pada tahap jawaban
sehingga tidak perlu meminta persetujuan atas pencabutan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perlu diperintahkan kepada
Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencatat pencabutan perkara
gugatan register Nomor 8/Pdt.GS/2022/PN.Smg. atas nama para pihak
tersebut kedalam buku register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan
di kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang ;

Menimbang, bahwa karena azasnya dalam perkara perdata dikenakan
biaya, maka keseluruhan biaya yang timbul sehubungan dengan adanya
perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat pasal-pasal dari ketentuan Perundang-undangan yang
bersangkutan;

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat ;
- Menyatakan perkara perdata Nomor 8/Pdt.GS/2022/PN.Smg.
dicabut oleh Penggugat ;

halaman 2 dari 3 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.GS/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencoret daftar perkara Nomor 8/Pdt.GS/2022/PN.Smg. dari Register Perkara yang ada pada Pengadilan Negeri Semarang ;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa, tanggal 08 Maret 2022** oleh Dr. KUKUH SUBYAKTO, SH.MHum. selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Semarang, Penetapan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu MEIRINA NUR FADIAH NASUTION, SH. selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

MEIRINA NUR FADIAH NASUTION,SH.

Dr. KUKUH SUBYAKTO, SH.MHum

Perincian biaya perkara :

| | | |
|-------------------|---|-----------------------|
| Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| Biaya Proses | : | Rp. 50.000,- |
| Biaya PNBP | : | Rp. 30.000,- |
| Biaya Panggilan | : | Rp. 320.000,- |
| Redaksi Putusan | : | Rp. 10.000,- |
| Meterai Penetapan | : | Rp. <u>10.000,-</u> + |
| J u m l a h | : | Rp. 450.000,- |

(empat ratus lima puluh ribu rupiah)

halaman 3 dari 3 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.GS/2022/PN.Smg